



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah Negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
2. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.

4. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
5. Gubernur adalah selaku wakil pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terletak pada wilayah kabupaten/kota setempat.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada instansi yang memerlukan tanah dan organisasi pemerintah daerah terkait.

- (5) Format keputusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Gubernur melaporkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua

Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Pasal 4

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota yang melaksanakan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Terpadu.
- (2) Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Gubernur, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:
 - a. Sekretaris daerah provinsi sebagai Ketua;
 - b. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
 - d. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - f. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - g. Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.
- (3) Dalam hal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, susunan keanggotaan Tim Terpadu paling kurang terdiri atas:
 - a. Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai Ketua;
 - b. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;

- c. Pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
 - d. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - f. Pihak terkait lainnya, apabila diperlukan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh ketua Tim Terpadu, paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Anggota sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas untuk menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi, dan pendokumentasian.

Pasal 5

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menetapkan susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat untuk setiap kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;

- b. pendataan, verifikasi dan validasi;
- c. penetapan penilai;
- d. pemberian santunan atau relokasi;
- e. penitipan uang santunan;
- f. pendokumentasian dan pengadministrasian.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

- (1) Dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan disampaikan kepada Gubernur oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Setelah menerima pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur meneliti dan mempertimbangkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal penanganan dampak sosial akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Gubernur membentuk Tim Terpadu.
- (4) Dalam hal penanganan dampak sosial dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melakukan persiapan yang dituangkan dalam rencana kerja paling sedikit memuat:
 - a. rencana waktu dan jadwal pelaksanaan;
 - b. agenda pelaksanaan tahapan persiapan;
 - c. rencana pendanaan dan pembiayaan operasional penanganan dampak sosial;
 - d. rencana kebutuhan bahan dan peralatan;
 - e. identifikasi permasalahan dan kendala teknis;
 - f. alternatif strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala;
 - g. perkiraan pemberian nilai santunan awal;

- h. rekomendasi daftar masyarakat yang berhak menerima santunan;
 - i. rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian santunan; dan
 - j. bentuk dan mekanisme monitoring.
- (6) Tim Terpadu membentuk satuan tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 8

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), mempunyai tugas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh instansi yang mengajukan permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
 - c. perangkat Kelurahan/Desa setempat, sebagai anggota; dan
 - d. pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari Instansi lain apabila diperlukan, sebagai anggota.
- (2) Dalam hal diperlukan, Tim Terpadu dapat membentuk lebih dari 1 (satu) satuan tugas.

Bagian Ketiga

Pendataan, Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

- (1) Setelah melaksanakan persiapan, Tim Terpadu bersama satuan tugas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang setara dengan itu.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. sosialisasi atau tatap muka; atau
 - b. surat pemberitahuan.
- (3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya satuan tugas melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.

Pasal 11

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan pengumpulan data paling sedikit:
 - a. nama, pekerjaan dan alamat pihak yang menguasai/menggarap/menyewa;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya;
 - c. bukti penguasaan, lama penguasaan, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berdiri di atas tanah; dan
 - d. luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh dan benda lain yang berdiri di atas tanah.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
 - a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
 - b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan, paling sedikit memuat:
 - a. identitas masyarakat yang menguasai/menggarap/menyewa;
 - b. lama penguasaan;
 - c. bukti penguasaan;
 - d. jenis, jumlah dan luas bangunan;

- e. jenis dan jumlah tanam tumbuh; dan
 - f. benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (4) Daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas.
 - (5) Daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi data pihak yang berhak dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Ketua Tim Terpadu dengan berita acara penyerahan.
- (2) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain yang setara dengan itu, kantor kecamatan atau nama lain yang setara dengan itu dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani dan dilakukan oleh Ketua Tim Terpadu.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat pihak yang keberatan atas hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Tim Terpadu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil pendataan, verifikasi dan validasi diumumkan.

- (2) Ketua Tim Terpadu menugaskan satuan tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan untuk melakukan verifikasi terhadap keberatan yang diajukan atas hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila keberatan atas hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua Tim Terpadu melakukan perbaikan terhadap daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Perubahan hasil pendataan, verifikasi dan validasi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu.
- (5) Berita acara perubahan hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal keberatan atas hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua Tim Terpadu menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam berita acara penolakan keberatan.
- (7) Berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pihak yang berhak yang mengajukan keberatan.
- (8) Berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Pasal 14

Hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau perubahan hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), menjadi dasar penentuan pemberian santunan.

Bagian Keempat
Penetapan Penilai

Pasal 15

- (1) Instansi yang memiliki tanah mengusulkan penilai untuk menghitung besaran nilai santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Ketua Tim Terpadu menetapkan penilai berdasarkan usulan dari instansi yang memiliki tanah.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugasnya penilai meminta daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Terpadu.
- (2) Penyerahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penyerahan daftar masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya santunan, meliputi:
 - a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.
- (2) Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. biaya pengganti bangunan; dan
 - b. tanam tumbuh.
- (3) Besarnya nilai santunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penilai disampaikan kepada Ketua Tim Terpadu dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
- (4) Berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dijadikan dasar untuk pengajuan rekomendasi besaran nilai santunan dan mekanisme tata cara pemberian santunan.

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu menyusun rekomendasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Rekomendasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan paling sedikit memuat:
 - a. daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan;
 - b. besaran nilai santunan; dan
 - c. mekanisme dan tata cara pemberian santunan.
- (3) Rekomendasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima hasil penilaian.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan:
 - a. daftar masyarakat penerima santunan;
 - b. besaran nilai santunan; dan
 - c. mekanisme dan tata cara pemberian santunan.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Kelima

Pemberian Santunan atau Relokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penetapan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, instansi yang memiliki tanah melaksanakan pemberian santunan kepada masyarakat.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang atau relokasi.

Paragraf 2
Uang Santunan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemberian santunan yang berupa uang dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan.
- (2) Pemberian santunan dalam bentuk uang disiapkan oleh Instansi yang memiliki tanah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi bermeterai cukup penerimaan uang santunan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
- (2) Pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto/video/sarana lainnya.

Paragraf 3
Relokasi

Pasal 24

- (1) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi dilakukan oleh instansi yang memiliki tanah dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu.
- (2) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi pemilik tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara penyerahan santunan dalam bentuk relokasi.

Bagian Keenam
Penitipan Uang Santunan

Pasal 25

- (1) Penitipan uang santunan dilakukan dalam hal:
 - a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya uang santunan dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
 - b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya uang santunan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau
 - e. Objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang akan diberikan uang santunan:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
- (2) Dalam hal adanya penitipan uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara.

Pasal 26

- (1) Penitipan uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh instansi pemilik tanah.
- (2) Dalam hal uang santunan dititipkan ke bank persepsi dilakukan berdasarkan kesepakatan Tim Terpadu dengan rekening atas nama Tim Terpadu.
- (3) Dalam hal masa kerja Tim Terpadu telah berakhir dan uang santunan belum diambil oleh pihak yang berhak maka penyelesaian penitipan uang santunan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Penitipan uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penitipan uang santunan.
- (5) Berita acara penitipan uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Pendokumentasian dan Pengadministrasian

Pasal 27

- (1) Tim Terpadu melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Instansi yang memiliki tanah.
- (3) Data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.

BAB IV PENYERAHAN HASIL PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang telah mendapat santunan atau relokasi atau penitipan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25, wajib melakukan pengosongan tanah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan atau setelah dilaksanakannya relokasi atau penitipan.
- (2) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengamanan fisik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Pasal 29

- (1) Ketua Tim Terpadu membuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Ketua Tim terpadu menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen kepada instansi pemilik tanah.

Pasal 30

- (1) Instansi pemilik tanah setelah menerima hasil Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat melaksanakan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam hal terdapat masyarakat/pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masih menguasai tanah yang akan dilaksanakan pembangunan nasional, instansi pemilik tanah dapat melakukan penertiban/pengosongan tanah dengan bantuan aparat keamanan setempat.
- (3) Instansi pemilik tanah wajib menjaga, mengamankan dan memelihara tanah yang telah dilakukan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

BAB V

PENGAMBILAN UANG SANTUNAN
YANG DITITIPKAN

Pasal 31

- (1) Pihak yang berhak dapat melakukan pengambilan uang santunan yang dititipkan di Pengadilan Negeri atau bank persepsi disertai dengan surat pengantar dari Ketua Tim Terpadu.
- (2) Dalam hal uang santunan dititipkan karena Objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan menjadi jaminan pada bank/kreditur lainnya, pengambilan santunan dapat dilakukan setelah adanya surat pelunasan dari bank/kreditur dan surat pengantar dari Ketua Tim Terpadu.

- (3) Surat pengantar pengambilan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pihak yang berhak menyerahkan bukti identitas dan bukti pendukung lainnya, kepada Ketua Tim Terpadu.
- (4) Dalam hal Ketua Tim Terpadu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu, Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setempat.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

BAB VII

PENDANAAN PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 33

- (1) Ketua Tim Terpadu mengajukan biaya pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dibutuhkan kepada Instansi yang memiliki tanah.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan;
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan
 - g. pengosongan/eksekusi.

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan biaya untuk sosialisasi, administrasi dan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta penyerahan hasil Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

- (1) Biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dengan mempertimbangkan luasan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, jumlah masyarakat (KK) dan jumlah bidang yang terkena Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, letak geografis, nilai santunan dan sarana prasarana yang tersedia.
- (2) Satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dapat melakukan koordinasi dengan:
 - a. instansi yang memiliki tanah;
 - b. instansi/lembaga terkait;
 - c. penilai yang bersangkutan;
 - d. perangkat keamanan;
 - e. tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. pihak lain yang diperlukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku, proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang sedang dilaksanakan menjadi bagian dokumen Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. telah dituangkan dalam proposal pembangunan;
 - b. telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
 - c. penetapan Gubernur mengenai besaran nilai Santunan;
 - d. daftar masyarakat yang berhak mendapatkan santunan; dan
 - e. mekanisme dan tata cara pemberian santunan;
 - f. tim yang dibentuk.
- (3) Proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang sedang dilaksanakan, diselesaikan paling lama sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2020

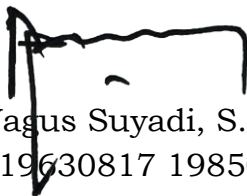
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN GUBERNUR (NAMA PROVINSI) TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (NAMA KEGIATAN)	
GUBERNUR (NAMA PROVINSI)	
Menimbang	: bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan..... (nama kegiatan) kepada Bupati/Walikota
Mengingat	: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (nama kegiatan).
KESATU	: Mendelegasikan kepada Bupati/Walikota Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (nama kegiatan).
KEDUA	: Bupati/Walikota sebagai Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62

Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

- KETIGA : Tahapan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan;
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang memiliki aset*) tahun (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

Gubernur

(ttd)

.....

Tembusan:

- 1. Instansi yang memerlukan tanah;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- 3. Bupati/Walikota

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU

A. KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU PROVINSI

	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (NAMA KEGIATAN) GUBERNUR
Menimbang	: bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (<i>nama kegiatan</i>);
Mengingat	: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (<i>nama kegiatan</i>).
KESATU	: Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (<i>nama kegiatan</i>) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pelaksana Penanganan Dampak Sosial 1. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua 2. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 3. Pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan; 4. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan;

- 5. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 6. Camat dan Lurah/Kepala Desa; dan
 - 7.(Pihak lainnya yang diperlukan).
- b. Sekretariat
- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling kurang:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan;
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- KETIGA : Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (*nama kegiatan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur dan (instansi yang memiliki tanah)
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (*nama kegiatan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang memiliki tanah*), Tahun (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

Gubernur

(ttd)

.....

Tembusan:

- 1. (Instansi yang memiliki tanah);
- 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- 3. Bupati/Walikota

B. KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TERPADU KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL (<i>nama kegiatan</i>) BUPATI/WALIKOTA	
Menimbang	: bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor Tahun tanggal tentang Pendelegasian kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan..... (<i>nama kegiatan</i>) kepada Bupati/Walikota sehingga perlu ditetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (<i>nama kegiatan</i>);
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); 2. Surat Keputusan Gubernur Nomor Tahun Tanggal tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Bupati/Walikota
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA (<i>nama lokasi kegiatan</i>) TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL (<i>nama kegiatan</i>).
KESATU	: Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (<i>nama kegiatan</i>) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pelaksana Penanganan Dampak Sosial 1. Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai Ketua; 2. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan; 3. Pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan; 4. Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan 6.(<i>Pihak yang diperlukan</i>). b. Sekretariat 1.; 2.; 3.; 4.

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, paling kurang:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan;
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- KETIGA : Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur serta (instansi yang memiliki tanah);
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang memiliki tanah*) tahun

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati/Walikota

(ttd)

.....

Tembusan:

1. (Instansi yang memiliki tanah).
2. Gubernur
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN..... (*nama kegiatan*)

Nomor :

Tanggal :

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Pengua saan	Bukti Pengua saan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tana man	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

.....,20.....

Untuk pembuatan dan pengesahan

SATUAN TUGAS
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
Ketua

.....
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

PENGUMUMAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (*nama kegiatan*)

Nomor

“Lampiran pengumuman ini:
DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN
SANTUNAN

Dalam hal terdapat Pihak yang keberatan atas hasil-hasil pendataan, verifikasi, dan validasi dimaksud, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan.... (*nama kegiatan*) dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

....., tanggal bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan... (*nama kegiatan*)
Ketua

Cap dan ttd.

.....

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN HASIL PENDATAAN,
VERIFIKASI DAN VALIDASI

BERITA ACARA
PERUBAHAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
DAFTAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun Satuan Tugas penanganan dampak sosial kemasyarakatan (*nama kegiatan*) telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang diajukan keberatan oleh ... (*data pihak yang mengajukan keberatan*) dan telah melakukan perbaikan/perubahan dalam Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sebagai berikut.

I. Daftar Masyarakat Yang Mendapatkan Santunan
(semula)

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Penguasaan	Bukti Penguasaan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tanaman	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

II. Daftar Masyarakat Yang Mendapat Santunan
(Hasil Perbaikan)

No. Urut	Instansi Pemilik Aset	Letak Tanah	Masyarakat Menguasai/ menggarap/ menyewa	Lama Penguasaan	Bukti Penguasaan	BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		PERKIRAAN DAMPAK DARI RENCANA PEMBANGUNAN	KET
						Jenis	Jumlah	Luas	Jenis Tanaman	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a. Jalan b. Desa/Kel. c. Kecamatan d. Kab/Kota e. Provinsi	a. Nama; b. Tanggal lahir; c. Pekerjaan; d. Alamat; e. NIK/No. KTP.			a. rumah tinggal; b. rumah usaha; c. rumah toko; d. rumah kantor.					a. saluran air; b. saluran telepon; c. saluran gas; d. dan lain-lain.			

Demikian Berita Acara Perubahan Hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
Ketua

Cap dan ttd.
.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI,
DAN VALIDASI

BERITA ACARA
PENOLAKAN KEBERATAN HASIL PENDATAAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI
Nomor

Sehubungan dengan keberatan atas hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang diajukan kepada Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan (nama kegiatan) tanggal bulan tahun oleh Pihak yang Berhak, yaitu:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK/Identitas diri lainnya :

atas Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Keberatan yang diajukan meliputi:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa:

- 1. Telah dilakukan verifikasi data laporan hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas dengan hasil (*hasil verifikasi*).
- 2. Hasil verifikasi dimaksud pada angka 1, menyimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pihak yang Berhak.
Demikian untuk menjadi maklum.

....., tanggal bulan.....tahun.....
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
(nama kegiatan)
Ketua

Cap dan ttd.

.....

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (NAMA KEGIATAN)
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Penilai
(nama Penilai) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan
Tanah untuk Pembangunan (nama kegiatan) telah menyerahkan hasil penilaian
objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah
untuk Pembangunan (nama kegiatan) yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui besaran nilai santunan, antara lain meliputi:
a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
b. mobilisasi;
c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Tim Terpadu Pelaksana Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
Nasional

Yang menyerahkan,
Penilai Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
NASIONAL

FORMAT BERITA ACARA PENITIPAN UANG SANTUNAN

BERITA ACARA
PENITIPAN UANG SANTUNAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (Instansi yang memiliki tanah), berkaitan dengan kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (*nama kegiatan*) yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan

:

.....

Kecamatan

:

.....

Kabupaten/Kota

:

.....

Provinsi

:

.....

Telah menitipkan uang santunan di Bank Presepsi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Santunan	Besarnya Uang Santunan (Rp)	Alasan Penitipan Uang Santunan	Ket.
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Bank Presepsi /
Pejabat yang ditunjuk

Cap dan ttd.

.....
NIP.

Yang menyerahkan,
Instansi yang memiliki tanah

Cap dan ttd.

.....
NIP.

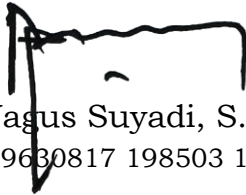
Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005